



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140-9756 TAHUN 2016
TENTANG
NAMA, KODE DAN JUMLAH DESA TAHUN 2016

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa serta menjamin kepastian hukum, perlu data mengenai Nama, Kode dan Jumlah Desa di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa dengan pelaksanaan penataan Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa atau yang disebut dengan nama lain perlu ditetapkan data mengenai Nama, Kode dan Jumlah Desa Tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Nama, Kode dan Jumlah Desa Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1568, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama, Kode dan Jumlah Desa atau sebutan lainnya Tahun 2016 sebanyak 74.910, dengan rincian:

I.	Provinsi Aceh	: 6.497
II.	Provinsi Sumatera Utara	: 5.418
III.	Provinsi Sumatera Barat	: 885
IV.	Provinsi Riau	: 1.592
V.	Provinsi Jambi	: 1.399
VI.	Provinsi Sumatera Selatan	: 2.859
VII.	Provinsi Bengkulu	: 1.341
VIII.	Provinsi Lampung	: 2.435
IX.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	: 309
X.	Provinsi Kepulauan Riau	: 275
XI.	Provinsi DKI Jakarta	: -
XII.	Provinsi Jawa Barat	: 5.312
XIII.	Provinsi Jawa Tengah	: 7.809
XIV.	Provinsi DI Yogyakarta	: 392
XV.	Provinsi Jawa Timur	: 7.724
XVI.	Provinsi Banten	: 1.238

XVII.	Provinsi Bali	:	636
XVIII.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	:	995
XIX.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	:	2.996
XX.	Provinsi Kalimantan Barat	:	2.031
XXI.	Provinsi Kalimantan Tengah	:	1.434
XXII.	Provinsi Kalimantan Selatan	:	1.865
XXIII.	Provinsi Kalimantan Timur	:	841
XXIV.	Provinsi Kalimantan Utara	:	447
XXV.	Provinsi Sulawesi Utara	:	1.507
XXVI.	Provinsi Sulawesi Tengah	:	1.842
XXVII.	Provinsi Sulawesi Selatan	:	2.257
XXVIII.	Provinsi Sulawesi Tenggara	:	1.917
XXIX.	Provinsi Gorontalo	:	657
XXX.	Provinsi Sulawesi Barat	:	575
XXXI.	Provinsi Maluku	:	1.198
XXXII.	Provinsi Maluku Utara	:	1.064
XXXIII.	Provinsi Papua	:	5.420
XXXIV.	Provinsi Papua Barat	:	1.743

- KEDUA : Nama, Kode dan Jumlah Desa Tahun 2016 sebagaimana disebut pada Diktum KESATU digunakan pada setiap penulisan Nama Desa dalam penetapan berbagai kebijakan.
- KETIGA : Rincian Nama, Kode dan Jumlah Desa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA lebih lanjut ditetapkan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 2016

